



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 84 TAHUN 2017
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 25 TAHUN 2015 TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu memfasilitasi usulan bantuan dalam keadaan/kondisi di luar yang telah ditetapkan serta menetapkan penggunaan sisa dana yang telah menjadi SILPA Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa sehingga Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2015 perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 7 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 25 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 23 Seri E), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 13, angka 14 dan angka 19 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Perubahan APBD disingkat P-APBD.
9. Bantuan Keuangan adalah pemberian bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa baik bersifat umum maupun khusus.
10. Belanja Tidak Langsung yang selanjutnya disingkat BTL adalah merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
11. Bantuan keuangan yang bersifat umum adalah peruntukkan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah kabupaten /kota dan Pemerintahan Desa penerima bantuan.
12. Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukkan dan penggunaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah provinsi pemberi bantuan.
13. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi.
14. Perangkat Daerah Teknis adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan bidang kewenangannya.
15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.
16. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
17. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran pada satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
 19. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Bakuda adalah Badan Keuangan Daerah Provinsi.
 20. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
 21. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
 22. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPKD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPKD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPKD.
 23. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
2. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 5 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Perencanaan kegiatan bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan daerah pemerintah kabupaten/kota dan Pemerintahan Desa penerima bantuan keuangan dan Pemerintah Provinsi sebagai pemberi bantuan keuangan.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dapat mengajukan usulan permohonan bantuan keuangan secara tertulis kepada Gubernur dengan tembusan disampaikan kepada antara lain Perangkat Daerah Teknis, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi paling lambat pada saat kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi dilaksanakan dengan dilengkapi dokumen:
 - a. Untuk kegiatan fisik :
 - *Detail Engineering Design DED*)

b. Untuk kegiatan non fisik :

- Rancangan Anggaran Biaya (RAB)

- (2a) Dalam hal terdapat program/kegiatan akibat kebijakan nasional atau Provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, mendesak dan perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan serta disusun berita acara kesepakatan Kepala Daerah dengan Ketua DPRD, usulan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan setelah musrenbang.
 - (3) Gubernur dapat mendelegasikan usulan permohonan bantuan keuangan tersebut kepada SKPD teknis untuk ditelaah.
 - (4) Usulan permohonan bantuan keuangan selanjutnya dialokasikan dalam anggaran untuk bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dalam mekanisme Musrenbang Provinsi.
 - (5) Tahapan setelah mekanisme Musrenbang Provinsi selesai adalah bantuan keuangan dianggarkan dalam RKA-PPKD Provinsi.
 - (6) RKA-PPKD sebagaimana dimaksud ayat (5) menjadi dasar penganggaran bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dalam APBD dan/atau P-APBD Pemerintah Provinsi dalam kelompok Belanja Tidak Langsung, jenis Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa, obyek Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa serta rincian obyek Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa penerima bantuan.
3. Ketentuan Pasal 7 ayat (4) huruf d diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Belanja bantuan keuangan dilaksanakan setelah penetapan peraturan daerah tentang APBD atau P-APBD Provinsi disahkan.
- (2) Pelaksanaan anggaran bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa berdasarkan DPA-PPKD Provinsi.
- (3) Bantuan keuangan yang bersifat umum maupun khusus proses pencairan dananya melalui kas umum daerah Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa penerima bantuan keuangan.

- (4) Pelaksanaan bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kotadan Pemerintahan Desa diatur sebagai berikut:
- a. Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa penerima bantuan keuangan wajib menggunakan bantuan keuangan sesuai DPA Pemerintah Kabupaten/Kota atau usulan/proposal Pemerintahan Desa.
 - b. Dana bantuan agar digunakan sesuai peruntukannya dan dilarang mengalihkan dana untuk kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan.
 - c. Dalam hal dana bantuan keuangan telah disalurkan ke Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa tidak dapat dilaksanakan/belum selesai dilaksanakan pada tahun berkenaan maka harus dilaksanakan/diselesaikan tahun berikutnya.
 - d. Dalam hal bantuan keuangan yang telah disalurkan ke Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa pada tahun anggaran sebelumnya menjadi SiLPA Pemerintah Kabupaten/Kota atau Pemerintah Desa, maka Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa wajib menggunakan SiLPA tersebut untuk program/kegiatan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi untuk tahun anggaran selanjutnya, dengan ketentuan akan mengurangi pencairan alokasi bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa pada tahun anggaran berkenan.
4. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf b, ayat (3) huruf a, dan huruf b diubah, dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 5 (lima) ayat, yakni ayat (2a), ayat (2b), ayat (2c), ayat (2d) dan ayat (2e) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Permintaan pembayaran/pencairan belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa untuk selanjutnya disebut Belanja PPKD.
- (2) Permintaan pembayaran/pencairan belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota diatur sebagai berikut:
 - a. Bupati/Walikota penerima bantuan keuangan mengajukan permohonan pembayaran/pencairan bantuan keuangan kepada Gubernur melalui/c.q kepala BAKUDA Provinsi dengan tembusan kepada Perangkat DaerahProvinsi Teknis terkait.

b. Berkas permintaan pembayaran/pencairan bantuan keuangan dibuat dalam rangkap 3 (tiga) terdiri dari 1 (satu) dokumen asli dan 2 (dua) rangkap fotocopy yaitu:

- surat permohonan pencairan atas bantuan keuangan yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota penerima bantuan keuangan;
- fotocopy Keputusan Gubernur tentang Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa;
- kuitansi bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap instansi serta dicantumkan nama Bupati/Walikota;
- surat pernyataan tanggungjawab, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan gubernur ini;
- fotocopy keputusan Bupati/Walikota tentang daftar penerima/pengalokasian dana bantuan keuangan dari Provinsi untuk kegiatan yang dilaksanakan dengan swakelola;
- resume kontrak/ringkasan kontrak, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan gubernur ini untuk kegiatan yang dilaksanakan melalui penyedia;
- laporan realisasi tahapan pekerjaan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah Teknis pada Pemerintah Kabupaten/Kota terkait;
- Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA/DPPA) pemerintah Kabupaten/Kota;
- nomor rekening kas umum daerah Pemerintah Kabupaten/Kota;

(2a) Pemerintah Provinsi dapat melakukan pembayaran/pencairan bantuan keuangan untuk program/kegiatan yang bersifat fisik kepada Pemerintah Kabupaten/Kota melalui tahapan yang terdiri dari:

- a. tahap kesatu;
- b. tahap kedua; dan
- c. tahap ketiga.

(2b) Pembayaran/pencairan tahap kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) huruf a, dapat dilaksanakan dengan ketentuan dibayarkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak dan permohonan pembayaran/pencairan wajib diajukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota paling lama pada triwulan II Tahun Anggaran berkenaan.

- (2c) Pembayaran/pencairan tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) huruf b, dapat dibayarkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari nilai kontrak dengan ketentuan permohonan pembayaran/pencairan hanya dapat diajukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota apabila realisasi tahapan pekerjaan telah mencapai 30% (tiga puluh persen) yang dibuktikan dengan laporan realisasi tahapan pekerjaan.
- (2d) Pembayaran/pencairan tahap ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) huruf c, dapat dibayarkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari nilai kontrak dengan ketentuan permohonan pembayaran/pencairan diajukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota paling lama pada tanggal 30 November Tahun Anggaran berkenaan dan realisasi tahapan pekerjaan telah mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) yang dibuktikan dengan laporan realisasi tahapan pekerjaan.
- (2e) dalam hal permohonan pembayaran/pencairan diajukan melampaui batas waktu pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2e), maka pembayaran/pencairan tidak dapat dilaksanakan.
- (3) Pelaksanaan pembayaran/pencairan belanja bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa diatur sebagai berikut:
- a. Pembayaran/pencairan bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa dilaksanakan oleh PPKD kepada Pemerintah Desa.
 - b. Berkas permintaan pembayaran/pencairan bantuan keuangan dibuat dalam rangkap 3 (tiga) terdiri dari 1 (satu) dokumen asli 2 (dua) rangkap fotocopy, yaitu:
 - surat permohonan pencairan bantuan dari pemerintah desa kepada gubernur dan dievaluasi oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Provinsi selaku koordinator;
 - surat Pengantar dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Provinsi yang ditujukan kepada gubernur c.q Kepala BAKUDA Provinsi dan disertai dengan proposal yang telah dievaluasi;
 - fotocopy APBDesa yang mencantumkan Pendapatan dan Belanja yang bersumber dari bantuan keuangan kepada pemerintah desa;
 - fotocopy Keputusan Gubernur tentang Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Pemerintahan Desa;

- kuitansi bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap Desa serta dicantumkan Kepala Desa;
 - surat pernyataan tanggungjawab, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan gubernur ini;
 - nomor rekening kas desa.
- (4) Berdasarkan berkas permintaan pembayaran/Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Bendahara Pengeluaran SKPKD mengajukan SPP-LS kepada PPKD melalui PPK-SKPKD.
 - (5) PPK-SKPKD meneliti kelengkapan dokumen SPP-LS PPKD yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPKD, apabila dokumen dinyatakan tidak lengkap PPK-SKPKD mengembalikan SPP-LS PPKD beserta dokumen pencairan kepada Bendahara Pengeluaran SKPKD untuk dilengkapi.
 - (6) Dalam hal dokumen SPP-LS dinyatakan lengkap, PPK-SKPKD menyiapkan SPM-LS untuk ditandatangani oleh PPKD.
 - (7) Bendahara Umum Daerah (BUD)/Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) setelah SPM sebagaimana dimaksud ayat (6) diterbitkan.
 - (8) Kelengkapan Lampiran dokumen SPP-LS belanja pengeluaran PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) digunakan sesuai dengan peruntukannya.
5. Ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf a dan huruf b diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Bupati/Walikota dan Kepala Desa bertanggungjawab atas pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan sesuai kewenangannya.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kotadan Pemerintahan Desa penerima bantuan keuangan bertanggungjawab sepenuhnya atas kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (3) Dokumen Pertanggungjawaban kepala SKPKD Provinsi selaku PPKD meliputi:
 - a. surat permohonan pencairan atas bantuan keuangan yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota dan kepala desa penerima bantuan keuangan;
 - b. fotocopy Keputusan Gubernur tentang Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa;

- c. fotocopy Keputusan Bupati/Walikota tentang Daftar Penerima/pengalokasian dana Bantuan Keuangan dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - d. surat pernyataan tanggungjawab, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I peraturan gubernur ini;
 - e. resume kontrak/ringkasan kontrak, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II peraturan gubernur ini.
- (4) Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa penerima bantuan menyampaikan Laporan Pelaksanaan Penggunaan bantuan keuangan kepada Gubernur dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah Teknis terkait program/kegiatan bantuan keuangan, Kepala Bappeda, Kepala BAKUDA, dan Inspektorat Provinsi dengan dilampirkan:
- a. Surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota dan Kepala Desa penerima bantuan;
 - b. Laporan penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah Teknis terkait di Pemerintah Kabupaten/Kota atau Desa dan atau dokumen pendukung lainnya sesuai petunjuk teknis dari SKPD Teknis Provinsi;
 - c. Mengisi rekapitulasi laporan yang telah ditentukan (Format Lampiran III).
- (5) Laporan pelaksanaan penggunaan bantuan keuangan dimaksud disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berkenaan berakhir.
6. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10


- (1) Perangkat Daerah Teknis Provinsi bersama Perangkat Daerah terkait lainnya melakukan pemantauan dan evaluasi atas pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa penerima bantuan keuangan;
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 23 November 2017

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 23 November 2017

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

YAN MEGAWANDI

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017
NOMOR 71 SERI E

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : TAHUN 2017
TANGGAL : NOVEMBER 2017



Bupati /Walikota/Kepala Desa

Surat Pernyataan

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini Bupati/ Walikota/Kepala Desa menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota..... bersedia dan sanggup melaksanakan kegiatan dan bertanggung jawab atas Dana Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggarandengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Akan mencantumkan dana bantuan keuangan tersebut dalam APBD/APBDesa atau Perubahan APBD/Perubahan APBDesa Tahun Anggarandan menyampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam hal danabantuan keuangan telah ditransfer ke Pemerintah Kabupaten/Kota/Pemerintahan Desa tidak dapat dilaksanakan pada tahun berkenaan, maka harus dilaksanakan tahun berikutnya sesuai mekanisme peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

....., tanggal

BUPATI /WALIKOTA/Kepala Desa.....

Nama &Tandatangan

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,


ERZALDI ROSMAN

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : TAHUN 2017
TANGGAL : NOVEMBER 2017

Kop Perangkat Daerah

Resume Kontrak/ Ringkasan Kontrak

1. Nomor dan Tanggal DPA :
2. Nama Program/Kegiatan :
3. Nomor dan Tanggal Kontrak :
4. Nomor dan Tanggal Kontrak Perubahan (jika ada) :
5. Nama Rekanan/Kontraktor/Perusahaan :
6. Alamat Rekanan/Kontraktor/Perusahaan :
7. Nilai SPK/SPB/SPJB/Kontrak :
8. Jangka Waktu Pelaksanaan :
9. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan :

Kepala Perangkat Daerah Kab/Kota

Nama & Tanda Tangan

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

ERZALDI ROSMAN

REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN
 UNTUK PEMERINTAH KAB/KOTA DAN PEMERINTAH DESA

| No. | PD Pelaksana di Kab/Kota | Nama Program/Kegiatan | Realisasi dari Provinsi | | | Realisasi Di Kab/Kota/Pemerintah Desa | | | | | Ket | |
|-----|--------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------|---------|---------------------------------------|----------|-----|---------|-----|----------|------|
| | | | Anggaran (SK Bantuan Keuangan) | Realisasi | Sisa | Jumlah Pencairan | No. SP2D | Tgl | No. SPM | Tgl | | Sisa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(4-5) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=(5-7) | 13 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

....., tanggal ...

BUPATI/WALIKOTA/KEPALA DESA

Nama & Tanda Tangan

GUBERNUR
 KEPULAUAN BANGKA-BELITUNG

 ERZALDI ROSMAN